



**P U T U S A N**

Nomor 76/Pdt.G/2014/PA.Pst

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Tergugat** , Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sampai saat ini tidak diketahui alamatnya didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (gaib) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor : 76/Pdt.G/2014/PA.Pst, pada tanggal 27 Maret 2014, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 4 Januari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/SU/I/2005 tanggal 10 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian pindah ke Bagan Batu dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami isteri (ba'dadukhul) dan dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk), lahir tanggal 8 November 2005;
  - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (pr), lahir tanggal 2 Desember 2006, dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun pada tanggal 30 November 2006 pada saat Penggugat hamil anak kedua Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat seperti di alamat Penggugat tersebut di atas, tidak beberapa lama kemudian Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja, namun setelah itu Tergugat tidak pernah datang pulang hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan kawan-kawan Tergugat, namun tidak bertemu;
7. Bahwa sejak tanggal 30 November 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berhubungan suami isteri selama 7 tahun 3 bulan lamanya;
8. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah di ucapkan Tergugat dalam Kutipan Akta Nikah poin satu, dua dan empat. Karena itu Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar melalui Radio Kencana Perkasa dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu:

**Bukti Tertulis :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 10/SU/II/2005 tanggal 10 Januari 2005 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P;



Bahwa selain alat bukti surat (P), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

**Bukti Saksi :**

1 **Saksi Pertama**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan berjarak rumah sekitar 15 Meter;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu di Pematangsiantar dengan seorang laki-laki yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pematangsiantar selama seminggu, kemudian pindah ke Kota Pekanbaru;
- bahwa pada bulan Nopember 2006, Tergugat mengantarkan Penggugat dalam keadaan hamil pulang ke Pematangsiantar;
- bahwa setelah sampai di Pematangsiantar Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
- bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja;
- bahwa selama ini pekerjaan Tergugat tidak menetap;
- bahwa saksi tidak tau penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada memberi dan mengirimkan belanja kepada Penggugat ;
- bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari;
- bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menanti keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Penggugat;



2 **Saksi Kedua** , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan sebelum saksi bersumpah saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga sebelah rumah dengan Penggugat, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat Anak Pertama Penggugat dan Tergugat sekitar Sembilan tahun yang lalu;
- bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pematangsiantar selama seminggu setelah itu pindah ke Kota Pekanbaru;
- bahwa pada bulan Nopember 2006, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke Pematangsiantar dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil tua;
- bahwa sejak Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke Pematangsiantar, Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan Penggugat untuk kebutuhannya sehari-hari;
- bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat meminta biaya untuk kebutuhannya sehari-hari dengan orang tuanya ;
- bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, maka panggilan kepada Tergugat dilakukan melalui pengumuman di Radio dan hal ini sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Peraturan Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember tahun 2006 sudah lebih dari tujuh tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (**P**) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/SU/I/2005 tanggal 10





Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti (P) tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan saksi pertama Penggugat **Saksi Pertama** (tetangga Penggugat berjarak rumah 15 M) dan saksi kedua Penggugat tetangga sebelah rumah **Saksi Kedua** dan kedua saksi tersebut telah disumpah secara agama Islam. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian hal ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2006 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami-isteri, hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi yang berujung pada keduanya telah pisah rumah dalam kurun waktu yang cukup lama lebih dari 7 (tujuh) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang syah, menikah pada bulan 4 Januari 2005;



- bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- bahwa Tergugat tidak ada mengirim nafkah belanja kepada Penggugat dan tidak ada juga harta yang ditinggalkan untuk dapat digunakan sebagai biaya hidup penggugat;
- bahwa sejak bulan Nopember 2006 sampai dengan sekarang Tergugat telah menysia-nyiakan Penggugat dan tidak peduli lagi dengan Penggugat sudah lebih dari tujuh tahun lamanya;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan: "*bahwa suami melanggar shigat taklik talak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak pada point 2 dan 4 yaitu *bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan Penggugat selama enam bulan lamanya* dan Penggugat tidak sabar lagi untuk menunggu Tergugat dan tidak redha dengan keadaan demikian ;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak redha lagi bersuamikan Tergugat dan telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama serta telah membayar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh/ tebusan talak, maka dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil fikih yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir halaman 382 yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

- Artinya: *Siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaz (yang diucapkannya)*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan *talak satu khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 untuk mengirimkan salian putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal suami isteri dan Kantor Urusan Agama di tempat suami isteri tersebut menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar dan Penggugat juga bertempat tinggal di Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, maka salinan putusan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara,  
Kota Pematangsiantar untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan  
untuk itu;

- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP  
241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar  
dalam sidang rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Agustus  
2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1435 H, oleh **Dra. Shafrida, S.H.**,  
sebagai Ketua Majelis, **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H.**, dan **Taufik, S.H.I.,M.A.**,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada  
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Rivi hamdani  
Lubis, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H.**

**Dra. SHAFRIDA, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**TAUFIK, S.H.I., M.A.**

**Panitera Pengganti,**

**RIVI HAMDANI LUBIS, S. HI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)